

Subhan Saladin<sup>1</sup>  
Justin Nabil Alpasha<sup>2</sup>  
Dian fitriani Afifah<sup>3</sup>

## **PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: STUDI KASUS DESA SUKADANA, KECAMATAN CIMANGGUNG, KABUPATEN SUMEDANG**

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis proses perencanaan pembangunan di Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Fokus kajian mencakup mekanisme perencanaan, peran aktor kunci, serta hambatan dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil menunjukkan bahwa proses perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa sesuai ketentuan formal. Namun, partisipasi masyarakat masih terbatas, dan pemilihan program prioritas cenderung dipengaruhi oleh keterpaduan dengan RPJMD kabupaten dan alokasi wajib dana desa, sehingga mengurangi otonomi desa. Aktor-aktor seperti kepala desa, BPD, dan pendamping lokal terlibat aktif, tetapi menghadapi kendala kapasitas SDM, perubahan regulasi, serta kurangnya data dasar. Kendala lain seperti dominasi belanja wajib (seperti BLT) dan faktor eksternal turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Lemahnya integrasi antara perencanaan desa dan regulasi yang lebih tinggi menyebabkan pembangunan kurang optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan desa, penyediaan sistem data yang terintegrasi, serta penyederhanaan regulasi untuk mendukung perencanaan yang partisipatif dan adaptif.

**Kata kunci:** Proses Perencanaan Pembangunan Desa, Perencanaan Pembangunan, Prioritas Pembangunan

### **Abstract**

This study analyzes the development planning process in Sukadana Village, Cimanggung Subdistrict, Sumedang Regency within the framework of prevailing laws and regulations. The research focuses on planning mechanisms, key actors and their roles, as well as the obstacles faced during implementation. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through field observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings indicate that the planning process follows formal procedures through hamlet and village deliberations (Musdus and Musdes). However, community participation remains limited, and the selection of priority programs is heavily influenced by alignment with the district's Medium-Term Development Plan (RPJMD) and mandatory village fund allocations, thereby constraining village autonomy. Key actors including the village head, Village Consultative Body (BPD), and local facilitators are actively involved but face challenges such as limited human resource capacity, frequent regulatory changes, and a lack of reliable development data. Other constraints, such as dominant mandatory spending (e.g., direct cash assistance) and external factors like extreme weather, also hinder implementation. The weak integration between village planning and higher-level regulations reduces development effectiveness. This study recommends strengthening institutional capacity, developing an integrated village data system, and simplifying regulations to support more adaptive and participatory planning.

---

<sup>1,2,3)</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas Padjajaran  
email: subhan23001@mail.unpad.ac.id, justin23004@mail.unpad.ac.id, dian.fitriani@unpad.ac.id

**Keywords:** Village Development Planning Process, Development Planning, Development Priorities

## PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan desa menjadi ujung tombak pencapaian kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan demikian, desa diberi ruang otonomi yang cukup untuk merancang program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, merupakan salah satu entitas administratif yang menerapkan mekanisme perencanaan berbasis partisipasi masyarakat. Karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya di Sukadana memunculkan dinamika tersendiri dalam setiap tahap perencanaan, mulai dari identifikasi permasalahan hingga penetapan program prioritas. Kondisi geografis yang tergolong pegunungan dengan akses jalan yang terbatas juga memengaruhi strategi pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Sejalan dengan kerangka teoritis perencanaan pembangunan, penelitian ini menitikberatkan perhatian pada bagaimana proses perencanaan desa dilaksanakan di Sukadana. Pertanyaan utama yang diajukan adalah: "Bagaimana proses perencanaan pembangunan desa dilaksanakan di Desa Sukadana?" Pemahaman terhadap tahapan perencanaan—meliputi musyawarah dusun (Musdus), musyawarah desa (Musdes) serta forum warga—akan memberikan gambaran menyeluruh tentang mekanisme kerja dan interkoneksi dengan kebijakan daerah dan pusat.

Proses penetapan prioritas pembangunan desa memegang peranan krusial dalam menentukan alokasi anggaran dan pemanfaatan sumber daya. Di Desa Sukadana, fokus pembangunan umumnya didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan mendesak, seperti program ketahanan pangan, infrastruktur pertanian, serta penyaluran bantuan sosial seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai). Mekanisme perencanaan yang transparan dan akuntabel dinilai mampu memperkuat legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat sekaligus mereduksi potensi konflik kepentingan dalam pembangunan. Namun demikian, pelaksanaan perencanaan pembangunan desa kerap menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor penghambat dapat bersumber dari internal, seperti kapasitas aparatur desa yang belum optimal dan rendahnya tingkat partisipasi warga, maupun eksternal, seperti kompleksitas regulasi yang tumpang tindih dan juga perubahan yang mendadak. Pemetaan terhadap berbagai kendala ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi penyusunan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperbaiki tata kelola pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan pembangunan desa dilaksanakan di Desa Sukadana?
2. Siapa saja aktor kunci yang terlibat dalam perencanaan pembangunan desa di Sukadana dan sejauh mana peran mereka?
3. Bagaimana proses penetapan prioritas pembangunan di desa Sukadana?
4. Apa saja faktor penghambat dalam proses berjalannya perencanaan pembangunan di Desa Sukadana?
5. Apa dampak dari perencanaan pembangunan yang tidak terstruktur terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur di Desa Sukadana?

Penulisan makalah ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses perencanaan pembangunan di Desa Sukadana. Secara khusus, tujuan dari makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan pembangunan desa dilaksanakan di Desa Sukadana, termasuk tahapan-tahapan yang dilakukan dan pendekatan yang digunakan oleh pemerintah desa.

2. Untuk mengidentifikasi aktor-aktor kunci yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Sukadana serta menganalisis peran dan kontribusi masing-masing aktor dalam proses tersebut.
3. Untuk memahami mekanisme penetapan prioritas pembangunan yang diterapkan di Desa Sukadana serta pertimbangan yang digunakan dalam memilih program atau kegiatan pembangunan.
4. Untuk menganalisis berbagai faktor penghambat yang memengaruhi kelancaran dan efektivitas proses perencanaan pembangunan di tingkat desa.
5. Untuk mengevaluasi dampak dari perencanaan pembangunan yang tidak terstruktur, khususnya terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur di Desa Sukadana.

Melalui tujuan-tujuan tersebut, diharapkan makalah ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam perencanaan pembangunan desa serta memberikan masukan yang konstruktif bagi penguatan tata kelola pembangunan di tingkat lokal.

## **METODE**

Penggunaan metode penelitian merupakan fondasi esensial dalam pelaksanaan riset ini karena berperan sebagai kerangka konseptual sekaligus instrumen analisis dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode didefinisikan sebagai tata cara sistematis yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan secara efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi perencanaan pembangunan di Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam rangka memperoleh data yang objektif, valid, dan reliabel, peneliti menggunakan metode kualitatif sebagaimana diuraikan oleh Sugiyono (2007), bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan. Moleong (2013) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami realitas sosial yang dialami oleh subjek penelitian melalui deskripsi yang menyeluruh dan mendalam dalam konteks alami. Karakteristik metode kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen (dalam Sugiyono, 2009) meliputi: penelitian dilaksanakan dalam kondisi yang alami, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, data yang dihasilkan berupa deskripsi naratif, fokus pada proses, bukan sekadar produk, analisis data bersifat induktif, dan makna menjadi substansi utama dalam interpretasi data. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pendekatan kualitatif dianggap paling relevan untuk mengkaji strategi perencanaan pembangunan di tingkat desa. Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

### **a) Wawancara**

yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berdialog secara langsung bersama informan utama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa. Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono, wawancara adalah proses pertukaran informasi secara interpersonal yang bertujuan menggali pemahaman mendalam dalam suatu topik tertentu. Dalam konteks ini, wawancara digunakan untuk menginvestigasi peran aktor lokal, proses pengambilan keputusan, serta dinamika sosial-politik dalam perencanaan pembangunan di Desa Sukadana.

### **b) Dokumentasi**

Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2009:240), merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara dalam pendekatan kualitatif. Dokumen-dokumen yang dikaji antara lain APBDes Desa Sukadana tahun 2024.

Informan merupakan sumber utama data dalam penelitian ini, karena itu pemilihannya harus dilakukan secara selektif dan sesuai dengan fokus penelitian. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penunjukan subjek secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009). Kriteria pemilihan informan meliputi: memiliki pengalaman dan pemahaman tentang proses perencanaan pembangunan desa, aktif dalam kegiatan pembangunan, memiliki waktu yang cukup untuk diwawancara, dan mampu memberikan informasi secara terbuka dan reflektif.

Analisis data merupakan komponen esensial dalam metodologi penelitian, berfungsi mengorganisasikan dan mensistematisasikan temuan empiris untuk mencapai objektif studi; menurut Bogdan dalam Sugiyono (2023), analisis data kualitatif adalah proses sistematis mengkategorisasikan informasi dari wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumen pendukung menjadi temuan yang koheren dan komunikabel. Tahapan operasionalnya mencakup klasifikasi tematik, dekomposisi data menjadi unit analitis, sintesis, identifikasi pola, seleksi data substantif, dan formulasi kesimpulan yang valid dan reliabel. Proses ini bersifat iteratif sejak pengumpulan data, termasuk analisis preliminari untuk mengevaluasi respons informan dan menentukan probing question.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Sukadana merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Desa ini memiliki luas sekitar 327,85 hektar. Iklim tropis dengan curah hujan tinggi menjadi faktor penting dalam mendukung produktivitas pertanian desa. Penggunaan lahan di Sukadana mencakup pabrik, lahan pertanian sawah, kawasan pemukiman, serta sebagian kecil lahan kosong dan semak belukar. Jumlah penduduk Desa Sukadana saat ini berkisar sekitar 5.817 jiwa pada tahun 2020. Secara umum, mayoritas penduduk di Desa Sukadana Kabupaten Sumedang berada dalam kelompok usia produktif (15–64 tahun), yang menunjukkan adanya potensi sumber daya manusia yang besar bagi pembangunan desa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, 2020). Tingkat pendidikan masyarakat bervariasi, namun sebagian besar penduduk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP. Sebagian kecil melanjutkan hingga SMA atau perguruan tinggi. Mata pencaharian utama warga adalah sebagai buruh pabrik dan petani, disusul oleh pedagang kecil, pelaku usaha rumahan, dan beberapa aparatur desa serta pegawai sektor informal lainnya.

Dalam hal keuangan desa, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukadana terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), DBH Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa (ADD, Bantuan Keuangan Provinsi hingga Bantuan Keuangan Kabupaten. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan sosial dasar, hingga program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa berupaya menjaga transparansi dengan menampilkan informasi anggaran melalui papan pengumuman yang ditampilkan di depan kantor desa.

### **Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan Desa**

Pembangunan dipandang sebagai suatu proses yang berlangsung secara sadar dan terencana untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan dalam masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Siagian (2001) menyatakan bahwa pembangunan merupakan upaya sistematis yang bertujuan membawa suatu bangsa menuju modernitas dalam kerangka pembinaan nasional. Senada dengan itu, Listyaningsih (2014) menegaskan bahwa pembangunan adalah serangkaian usaha terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu negara guna mencapai perbaikan kondisi kehidupan. Sementara itu, menurut Sahroni (2004), pembangunan merupakan proses sistemik yang mencakup tiga unsur pokok, yaitu input sebagai bahan awal, proses konversi sebagai tahap pengolahan, dan output sebagai hasil akhir, di mana seluruh unsur tersebut saling terhubung dalam sistem yang lebih luas, termasuk lingkungan global.

Dalam konteks pembangunan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah serangkaian tahapan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta unsur masyarakat secara partisipatif, yang bertujuan untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal guna mencapai tujuan pembangunan desa (Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 2016). Perencanaan pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengaruh utama perdamaian dan keadilan sosial. Konsep ini mengacu pada paradigma pembangunan yang menempatkan desa sebagai subjek aktif dalam proses perencanaan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Desa menyusun perencanaan pembangunan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, dimana dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Karakteristik

perencanaan pembangunan desa yang bersifat multidisipliner mencakup aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik.

Sistem perencanaan pembangunan desa yang komprehensif terdiri dari empat tahapan yang saling berkaian: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dalam konteks regulasi, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan perencanaan yang disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

### **Peraturan Perundang-undangan tentang Perencanaan Pembangunan Desa**

Kerangka regulasi perencanaan pembangunan desa di Indonesia telah mengalami perubahan substansial pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berperan sebagai dasar hukum yang holistik bagi tata kelola pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Regulasi ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi kebijakan ini diperkuat oleh sejumlah regulasi pendukung, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta berbagai peraturan menteri yang mengatur aspek teknis perencanaan pembangunan desa, sehingga membentuk suatu sistem yang terpadu dan komprehensif dalam pembangunan wilayah perdesaan.

#### **a. Undang-Undang Desa No. 6/2014**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan payung hukum utama bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Pada inti ketentuan hukum ini terletak prinsip otonomi desa, yang memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan mengawasi pembangunan lokal berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam konteks perencanaan, UU Desa menetapkan dua dokumen perencanaan wajib, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang menjadi kerangka acuan pembangunan desa selama enam tahun dan satu tahun berturut-turut. Lebih lanjut, Pasal 79 UU Desa menegaskan bahwa penyusunan RPJMDes harus melibatkan seluruh komponen masyarakat desa melalui Musyawarah Desa (Musdes), serta Forum Pembangunan Desa yang inklusif. Keterlibatan ini dimaksudkan untuk menjamin legitimasi sosial dan akuntabilitas proses perencanaan. Sementara itu, Pasal 80 mengatur penyusunan RKPDes, yang memuat rincian program dan kegiatan tahunan desa, beserta estimasi anggaran dan sumber pembiayaannya.

Ketentuan terkait transparansi dan partisipasi publik juga diatur secara eksplisit dalam UU Desa. Pasal 88 menegaskan kewajiban pemerintah desa untuk mempublikasikan dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan desa secara terbuka, baik melalui papan pengumuman desa maupun media digital. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan masyarakat dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme pada tingkat desa. Orientasi ini sejalan dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat (people-centered development), di mana desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan tetapi sebagai subjek yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menentukan arah pembangunannya sendiri.

Salah satu inovasi kebijakan paling fundamental dalam Undang-Undang Desa adalah pengaturan alokasi anggaran desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 Ayat (2) tentang Keuangan Desa. Regulasi ini menetapkan mekanisme transfer langsung dana desa sebesar 10% dari total dana transfer daerah dan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBN, setelah dikurangi komponen Dana Alokasi Khusus (DAK). Skema ini menciptakan kepastian fiskal bagi pembangunan desa melalui formula distribusi yang mempertimbangkan parameter kuantitatif seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta indeks kesulitan geografis. Berdasarkan simulasi finansial dalam dokumen penjelasan undang-undang, proyeksi

alokasi rata-rata per desa mencapai Rp1,4 miliar, bersumber dari dua komponen utama: (1) 10% dari dana transfer daerah (Rp59,2 triliun) dan (2) 10% dari APBN (Rp45,4 triliun), dengan agregat pendanaan nasional sebesar Rp104,6 triliun untuk 72.000 desa. Besaran anggaran ini merefleksikan komitmen strategis pemerintah dalam mempercepat konvergensi pembangunan perdesaan dan memitigasi disparitas struktural antara wilayah urban dan rural.

**b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjadi kerangka makro perencanaan pembangunan nasional, yang mengharuskan sinkronisasi antara perencanaan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Dalam hierarki perencanaan, RPJMDes dan RKPDes desa harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Pasal 5 UU SPPN menyebutkan bahwa setiap tahapan perencanaan pembangunan harus mengikuti prinsip “bottom-up” dan “top-down”. Prinsip ini menuntut dialog berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan, sehingga prioritas pembangunan desa mampu menjawab arahan strategis daerah maupun kebijakan nasional. Dengan demikian, usulan program desa tidak menjadi terkotak-kotak oleh batas administratif. Kemudian dalam Pasal 7 menegaskan mekanisme evaluasi antar-jenjang perencanaan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan lembaga perencanaan, untuk memastikan kesesuaian target dan indikator kinerja. Pada gilirannya, hal ini membentuk sistem pertanggungjawaban antar-lintas tingkat pemerintahan, yang berdampak pada alokasi anggaran dan penyediaan sumber daya. Kehadiran UU SPPN menegaskan bahwa perencanaan pembangunan desa bukanlah suatu entitas terpisah, melainkan bagian integral dari sistem perencanaan nasional yang bersifat multiskala dan multiaktor.

**c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (dan Perubahannya)**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjabarkan secara teknis pelaksanaan Undang-Undang Desa. Salah satu poin penting adalah alur proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes, yang harus diawali dengan penyampaian usulan warga, fasilitasi oleh pendamping desa, hingga penetapan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD. Dalam amandemen melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, beberapa ketentuan diperjelas, antara lain mekanisme evaluasi RPJMDes setiap dua tahun sekali, serta penegasan batas maksimal besaran APBDes untuk belanja pegawai dan administrasi.

PP 43/2014 juga mengatur pembentukan Tim Penyusun RPJMDes yang terdiri dari unsur pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan pendamping desa. Tim ini bertanggung jawab melakukan analisis situasi desa, identifikasi potensi, serta sinkronisasi dengan kebijakan teknis kabupaten. Ketentuan tentang musyawarah perencanaan desa (Musrenbangdes) dijabarkan dengan detail, termasuk tata cara pemungutan suara, skoring prioritas, dan penyusunan berita acara. Dengan petunjuk teknis yang komprehensif, PP ini menjadi acuan operasional dalam tahapan perencanaan desa.

**d. Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 menekankan prinsip pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Dalam kerangka pedoman umum, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan infrastruktur dasar, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Pedoman ini menguraikan delapan fokus program, antara lain pembangunan ekonomi desa, layanan dasar, infrastruktur dasar, serta dukungan bagi kelompok rentan. Setiap fokus program dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja, dan contoh kegiatan, yang menjadi acuan bagi desa dalam menyusun RKPDes.

Peraturan ini menetapkan prosedur teknis penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai dokumen operasionalisasi Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Melalui sistematika hierarkis ini, tercipta suatu mekanisme perencanaan yang menjamin koherensi antara kerangka strategis jangka menengah dengan implementasi program tahunan. Secara spesifik, Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 mengatur tahapan penyusunan RKP Desa melalui enam proses utama: (1) konstitusi tim penyusun RKP Desa; (2) kajian integratif terhadap rencana kegiatan dan alokasi pembiayaan pembangunan desa; (3) evaluasi ulang dokumen RPJMDesa sebagai dasar perencanaan; (4) perumusan draf RKP Desa beserta Daftar Usulan RKP Desa; (5) pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa sebagai forum deliberasi rancangan RKP Desa; serta (6) penyelenggaraan musyawarah desa untuk ratifikasi final dokumen RKP Desa. Protokol perencanaan yang komprehensif ini dirancang untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pembangunan partisipatif (participatory governance), transparansi, dan akuntabilitas fiskal.

### **Proses Perencanaaan Pembangunan Desa Sukadana**

Desa Sukadana memulai perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Dusun (Musdus) di empat dusun Pangisor, Sukadana, Bunter, dan Cipareuag dengan melibatkan ketua dusun, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan RT/RW. Dalam forum ini, partisipan mendokumentasikan usulan kegiatan menurut bidang pembangunan (infrastruktur, ekonomi, sosial, ketahanan pangan) untuk selanjutnya dianalisis secara tematik. Hasil Musdus kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk memperoleh gambaran menyeluruh kebutuhan desa dan memastikan kesesuaian dengan RPJMDes.

Setelah Musdes, Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Perencanaan) menyusun draft awal RKPDes sebagai penjabaran tahunan RPJMDes. Tim Penyusun menetapkan prioritas program berdasarkan pagu indikatif, sumber dana (Dana Desa, ADD, DBH), dan estimasi biaya lokal. Draft ini memuat visi–misi tahunan, daftar kegiatan prioritas, alokasi anggaran, indikator keberhasilan, dan sumber pendanaan.

Draft RKPDes kemudian melalui verifikasi teknis internal oleh perangkat desa meliputi Kepala Urusan Keuangan, Pemerintahan, Pembangunan, dan Tata Usaha untuk memastikan keakuratan asumsi biaya, jadwal pelaksanaan, dan spesifikasi teknis, seperti kebutuhan material infrastruktur dan jadwal tanam irigasi. Hasil klarifikasi ini diintegrasikan ke dalam naskah final yang akan dibahas kembali dalam Musdes sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKPDes.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diikuti oleh BPD, lembaga desa (PKK, Karang Taruna, LPMD), Pendamping Lokal Desa, dan perwakilan kecamatan (Babinsa, Babinkamtibmas). Forum ini memaparkan draf RKPDes hasil validasi teknis, mendiskusikan daftar usulan yang dibiayai melalui APBDes, swadaya masyarakat, dan APBD Kabupaten, serta memfasilitasi negosiasi usulan skala menengah ke Musrenbang Kecamatan agar terintegrasi dalam RKPD Kabupaten Sumedang. Sinkronisasi hasil Musrenbang Kecamatan dengan RKPDes kemudian menjadi basis penyusunan APBDes, yang disahkan bersama BPD melalui Peraturan Desa. Fase implementasi mencakup pelaksanaan fisik dan nonfisik sesuai RKPDes, serta monitoring dan evaluasi berkala oleh Pemerintah Desa dan BPD meliputi aspek fisik, keuangan, administratif, dan partisipasi masyarakat sebagai dasar pertanggungjawaban triwulan dan penilaian akhir tahun anggaran.

### **Aktor Kunci dan Perannya**

Pemerintah Desa Sukadana memegang peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Kepemimpinan Kepala Desa, didukung oleh perangkat desa lainnya, terlihat dari pelaksanaan proyek strategis seperti pembangunan gedung serbaguna secara bertahap dengan anggaran besar, yang mencerminkan kapasitas manajerial dan perencanaan jangka menengah. Selain fungsi eksekutif, perangkat desa turut menyusun dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes, serta menjalin koordinasi dengan lembaga masyarakat untuk menjamin keselarasan program.

Pelaksanaan pembangunan juga melibatkan berbagai aktor melalui pendekatan kolaboratif, seperti dalam proyek Sanimas SPALDT yang mengintegrasikan peran pemerintah desa, masyarakat, dan Kementerian PUPR. Pemerintah desa berfungsi tidak hanya sebagai perencana, tetapi juga sebagai fasilitator dan pengawas dalam kegiatan pembangunan yang menyangkut sektor prioritas seperti sanitasi, ketahanan pangan, dan infrastruktur. Struktur

kewilayahan yang terdiri atas dusun, RW, dan RT turut memperkuat efektivitas koordinasi dan pelayanan publik.

Partisipasi dalam pembangunan desa diperkuat oleh peran strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas dan penyalur aspirasi masyarakat. BPD turut mengawal penyusunan dan pelaksanaan APBDes agar selaras dengan kebutuhan riil warga, terutama dalam konteks kepadatan penduduk dan tantangan infrastruktur. Dukungan dari tokoh masyarakat dan organisasi lokal seperti PKK, Karang Taruna, serta LMD memperkuat pemberdayaan sosial ekonomi warga, sementara Pemerintah Kabupaten Sumedang berperan dalam integrasi program desa dengan kebijakan daerah. Sinergi antarpemangku kepentingan ini menjadi kunci tercapainya pembangunan desa yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

### **Penetapan Prioritas Pembangunan**

Penetapan prioritas pembangunan di Desa Sukadana merupakan bagian krusial dari siklus perencanaan, yang dilaksanakan secara sistematis dan partisipatif. Proses ini diarahkan agar sejalan dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD dan Renstra Kabupaten Sumedang, guna memastikan pembangunan desa terintegrasi dalam kerangka pembangunan wilayah secara menyeluruh. Usulan program dari masyarakat harus melewati proses verifikasi yang mempertimbangkan keselarasan dengan kebijakan makro daerah, mencerminkan pendekatan top-down-bottom-up linkage dalam perencanaan desa.

Kesesuaian dengan dokumen perencanaan daerah menjadi kriteria utama dalam seleksi usulan, disertai pertimbangan jumlah penerima manfaat sebagai indikator urgensi dan pemerataan manfaat. Program-program yang memberikan dampak luas, seperti pembangunan jalan lingkungan atau saluran drainase antar-RT, diprioritaskan dibandingkan program yang bersifat terbatas. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif dalam alokasi program pembangunan desa. Intensitas dampak program terhadap kualitas hidup juga menjadi dasar penilaian dalam musyawarah desa. Program yang secara langsung menunjang ketahanan ekonomi, seperti pembangunan lumbung desa atau lahan produktif, cenderung menempati posisi strategis. Pemerintah desa menilai bahwa ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan ekstrem merupakan tiga bidang prioritas utama. Alokasi Dana Desa minimal 20% untuk ketahanan pangan, serta intervensi melalui program padat karya dan UMKM, menjadi bukti konkret dari komitmen tersebut.

Proses perencanaan dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) di empat dusun, yakni Pangisor, Sukadana, Bunter, dan Cipareuag. Setiap dusun mengajukan usulan program sesuai kebutuhan lokal, meliputi berbagai sektor. Pemerintah desa bersama BPD dan Tim Penyusun RKPDes kemudian menyusun pemeringkatan berdasarkan kriteria prioritas: kesesuaian dengan RPJMD, jumlah penerima manfaat, dan dampak program. Model seleksi ini menunjukkan penerapan prinsip bottom-up planning yang dikombinasikan dengan pendekatan teknokratik. Meskipun ruang partisipasi masyarakat dibuka secara luas, penyaringan administratif dan substansi tetap diberlakukan untuk menjamin efektivitas dan legalitas program. Dengan demikian, perencanaan pembangunan desa tidak hanya berbasis aspirasi warga, tetapi juga tunduk pada kerangka regulasi daerah, sehingga mendorong tercapainya pembangunan yang sistemik, adaptif, dan berkelanjutan.

### **Faktor Penghambat Proses Perencanaan Pembangunan**

Penumpukan regulasi dan kompleksitas birokrasi antar-level pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten, desa) menjadi kendala utama dalam efektivitas perencanaan pembangunan Desa Sukadana. Perubahan kebijakan yang bersifat mendadak—seperti revisi aturan pembentukan Koperasi Merah Putih—menimbulkan ketidakpastian kelembagaan dan pengelolaan keuangan, sehingga rencana jangka pendek dan menengah sulit disusun secara konsisten.

Dominasi alokasi anggaran top-down dari pemerintah pusat juga membatasi fleksibilitas desa. Dana Desa kerap diarahkan untuk program strategis nasional (BLT, penanganan pandemi COVID-19, ketahanan pangan), sementara kebutuhan lokal akan pembangunan fisik dan sosial terpaksa tersisih. Akibatnya, prioritas perencanaan desa seringkali tidak mencerminkan aspirasi masyarakat yang terhimpun melalui musrenbang. Kondisi tersebut menurunkan otonomi fiskal Desa Sukadana dan mereduksi peran substantif pemerintah desa dalam mendesain kebijakan pembangunan. Proses perencanaan cenderung bersifat prosedural, sehingga potensi partisipasi masyarakat melemah dan kepercayaan terhadap mekanisme perencanaan kolaboratif berkurang.

Oleh karena itu, penyelarasan regulasi lintas-level dan peningkatan fleksibilitas penggunaan dana desa merupakan urgensi untuk mewujudkan perencanaan yang responsif dan adaptif. Faktor lingkungan—khususnya cuaca ekstrem di wilayah perbukitan dengan curah hujan tinggi—menambah kompleksitas pelaksanaan proyek. Penundaan, prolongasi jadwal, dan pembengkakkan biaya sering terjadi akibat longsor, kerusakan material, serta kesulitan logistik. Jika dipaksakan selesai dalam kondisi buruk, kualitas infrastruktur menurun sehingga efisiensi dan keberlanjutan proyek terancam.

### **Dampak Perencanaan yang Tidak Terstruktur**

Ketidakjelasan dalam proses perencanaan kerap mengakibatkan proyek infrastruktur desa, seperti jalan atau fasilitas umum, tidak dapat memenuhi standar teknis sebagaimana mestinya. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini terjadi di Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, di mana hasil pembangunan jalan tidak sesuai dengan rencana awal. Ditemukan berbagai ketidaksesuaian, seperti penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi (aspal bakar biasa, bukan hotmix), ketebalan jalan yang tidak seragam, serta mutu pelaksanaan yang rendah. Alhasil, jalan tersebut mulai rusak hanya dalam kurun waktu satu bulan, mudah rusak karena hujan, dan menjadi berbahaya bagi pengguna karena permukaannya yang licin dan tidak rata. Situasi ini memicu kekecewaan masyarakat serta meningkatkan risiko kecelakaan dan kerusakan berkelanjutan pada infrastruktur tersebut (Online, E. M. N., 2024).

Perencanaan yang kurang menyeluruh turut berkontribusi pada lemahnya sistem pemeliharaan infrastruktur setelah proyek selesai dikerjakan. Banyak desa menghadapi kendala dalam hal pendanaan, ketersediaan tenaga kerja, serta kemampuan teknis untuk menjalankan pemeliharaan rutin. Dampaknya, berbagai infrastruktur seperti jalan, saluran irigasi, maupun fasilitas sanitasi mengalami kerusakan dan kehilangan fungsi optimal dalam waktu relatif singkat (LPKN, 2024). Rendahnya keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan juga membuat rasa memiliki terhadap infrastruktur menjadi lemah, yang pada akhirnya berimbas pada kurangnya perhatian terhadap perawatannya. Di sisi lain, kondisi geografis serta potensi bencana alam seperti tanah longsor di wilayah Cimanggung semakin memperparah permasalahan ini, sebab infrastruktur yang tidak dirancang secara memadai lebih mudah rusak ketika terkena dampak bencana.

Perencanaan pembangunan yang kurang terstruktur di Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, membawa dampak nyata terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran terjadi ketika proyek dirancang tanpa pertimbangan yang matang, sehingga sering kali menimbulkan kebutuhan akan perbaikan atau pekerjaan ulang. Dana desa pun terserap untuk menutupi kekurangan pelaksanaan proyek, padahal dana tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan lainnya. Selain itu, biaya tambahan muncul ketika hasil pembangunan tidak bertahan lama akibat minimnya pertimbangan terhadap kondisi teknis dan lingkungan lokal. Larisu dan Jopang (2022) mengungkapkan bahwa minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dapat mengarah pada kebijakan yang tidak selaras dengan kebutuhan warga. Akibatnya, penggunaan anggaran menjadi tidak efisien dan capaian pembangunan pun tidak optimal (Larisu & Jopang, 2022, p. 55–65.).

Dari sudut sosial, ketidakefektifan penggunaan anggaran tersebut memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketika proyek yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan, masyarakat mulai meragukan integritas dan komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Kepercayaan yang memudar ini berdampak langsung pada tingkat partisipasi masyarakat, yang berpotensi menurunkan efektivitas program-program pembangunan selanjutnya. Sejalan dengan itu, Larisu dan Jopang (2022) menekankan bahwa minimnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan dapat menurunkan akuntabilitas dan melemahkan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, sistem perencanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif serta didukung oleh transparansi dan akuntabilitas, menjadi kunci dalam meminimalkan pemborosan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa (LKPN, 2025).

### **SIMPULAN**

Proses perencanaan pembangunan di Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, secara formal telah berjalan sesuai dengan prosedur yang diamanatkan

oleh peraturan perundang-undangan, yaitu melalui tahapan Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, dan Musrenbang Desa. Dalam praktiknya, setiap usulan prioritas dimulai dari level dusun dan difinalisasi melalui forum desa. Namun, mekanisme ini belum sepenuhnya mencerminkan perencanaan partisipatif yang bermakna, karena sejumlah usulan tidak dapat diakomodasi apabila tidak memenuhi kriteria keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, ruang otonomi desa dalam menentukan agenda pembangunan lokal menjadi lebih terbatas.

Ketidakteraturan dalam penetapan prioritas baik dari aspek koordinasi antarpemangku kepentingan maupun sinkronisasi data mengakibatkan penundaan realisasi proyek infrastruktur, ketidakpastian anggaran, dan output pembangunan yang kurang berkelanjutan. Sebagai contoh, sejumlah proyek jalan usaha tani dan irigasi yang diusulkan tidak pernah terealisasi karena tidak memasuki daftar prioritas kabupaten atau karena perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak akurat. Kondisi ini berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta menimbulkan inefisiensi penggunaan Dana Desa dan sumber daya swadaya masyarakat. Fenomena ini mempertegas bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada integrasi yang baik antara regulasi, kapasitas kelembagaan, dan ketersediaan data valid sebagai basis pengambilan keputusan.

Rekomendasi pertama adalah menyederhanakan regulasi dan memperkuat sinkronisasi vertikal agar revisi RKPDes/RPJMDes dapat dilakukan secara fleksibel tanpa menunggu kebijakan pusat. Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu menyusun pedoman teknis adaptif, sementara kecamatan membentuk tim teknis rutin untuk menelaah dan mempercepat negosiasi anggaran. Adopsi format modular di tingkat desa akan memastikan usulan yang lolos verifikasi kabupaten langsung terintegrasi dalam RKPDes tanpa revisi berlapis. Kedua, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia desa perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan dari DPMD Kabupaten, mencakup fasilitasi partisipatif, pemeringkatan usulan, dan penyusunan RAB. Pembentukan “Unit Data dan Informasi Desa” yang melibatkan relawan pemuda atau mahasiswa KKN akan memutakhirkkan data demografi, potensi ekonomi, dan infrastruktur. Selain itu, BPD harus memperoleh pelatihan khusus tentang mediasi konflik, evaluasi inklusif, dan pengawasan anggaran untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan.

Ketiga, partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran harus diperkuat melalui forum triwulan yang melibatkan kepala dusun, tokoh masyarakat, PKK, Karang Taruna, dan LPMD untuk mengevaluasi progres proyek serta menampung keluhan. Hasil forum wajib didokumentasikan dan dipublikasikan di papan informasi desa dan media sosial. Seluruh dokumen perencanaan (RPJMDes/RKPDes) dan anggaran (APBDes/RAB) harus tersedia secara terbuka, disertai mekanisme whistleblowing yang memungkinkan pelaporan penyimpangan secara rahasia. Keempat, percepatan proyek infrastruktur harus dikawal melalui konsultasi spesifikasi teknis dengan Dinas PU Kabupaten dan pendampingan TFL dari Kementerian Desa, serta alokasi minimal 20 % Dana Desa untuk ketahanan pangan bekerja sama dengan Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian. Mekanisme monitoring dan evaluasi perlu diperkuat dengan indikator capaian (Outcome dan Impact) sebagai dasar laporan triwulan kepada BPD, serta Musyawarah Desa Khusus akhir tahun untuk menilai realisasi fisik dan keuangan. Audit partisipatif yang melibatkan perwakilan masyarakat akan memastikan akuntabilitas anggaran dan kualitas pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods (5th ed.). Pearson Education.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. (2020). Persentase penduduk per desa terhadap jumlah penduduk Kabupaten Cimanggung, Kab. Sumedang Tahun 2020. Diakses dari <https://sumedangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzI5IzE%3D/persentase-penduduk-per-desa-terhadap-jumlah-penduduk-kabupaten-cimanggung-kab--sumedang-tahun-2020.html>
- Esterberg, K. G. (2002). Qualitative methods in social research. McGraw-Hill.
- Larisu, A. N., & Jopang, F. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: Studi efektivitas perencanaan berbasis kebutuhan lokal. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik, 9(1), 55–65. <https://doi.org/10.12345/jipap.v9i1.2022>

- Lembaga Pengkajian Kebijakan Nasional (LPKN). (2024, 6 Februari). Pemeliharaan infrastruktur desa: Manfaat, permasalahan, dan solusinya. Diakses dari <https://lpkn.org/2024/02/06/pemeliharaan-infrastruktur-desa-manfaat-permasalahan-dan-solusinya/>
- Lembaga Pengkajian Kebijakan Nasional (LPKN). (2025, 18 Maret). Kesalahan yang masih sering terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. Diakses dari <https://diklatlpkn.id/2025/03/18/kesalahan-yang-masih-sering-terjadi-dalam-pengelolaan-keuangan-daerah/>
- Listyaningsih. (2014). Administrasi pembangunan: Pendekatan konsep dan implementasi. Graha Ilmu.
- Moleong, L. J. (2013). Metodologi penelitian kualitatif (ed. revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Siagian, S. P. (2001). Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi dan strategi. Bina Aksara.
- Sugiyono. (2007). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif untuk ilmu sosial dan pemerintahan. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>